



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TANGGAL 03.07.2022  
WAKTU 12.09.09A2  
MEMORANDUM

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Juli 2022

Nomor : 893.5/5800/BPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal :

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota

: Diklat Penguatan Tugas-Tugas  
Sekretaris Perangkat Daerah.

di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sekretaris perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diselenggarakan "Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah".

Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d. 17 September 2022, bertempat di Hotel Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Registrasi (*check-in*) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 14.00 WIB s.d. selesai dan *check-out* hari Sabtu tanggal 17 September 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB;
  - b. Selama mengikuti kegiatan, seluruh peserta mengenakan pakaian batik/tenun berlengan panjang dan celana berwarna gelap;
  - c. Membawa surat perintah tugas dari pimpinan instansi/unit kerja;
  - d. Selama kegiatan, seluruh peserta wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan;
  - e. Jika kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat, peserta wajib menunjukkan surat keterangan uji *rapid antigen* atau *swab/PCR test* dengan hasil negatif sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan Diklat berlangsung.
2. Peserta Diklat adalah Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Materi Diklat terdiri dari:
  - a. *Building Learning Commitment* (BLC);
  - b. *Overview* Karakter Kebangsaan Indonesia;
  - c. *Overview* Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - e. *Overview* Penyusunan dan Penentuan Target Kinerja berdasarkan Renstra dan Renja Perangkat Daerah untuk Ketercapaian LAKIP yang Sangat Baik
  - f. *Overview* Perencanaan, Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
  - g. Skema Pola Kerja Baru Pasca Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah
  - h. *Overview* Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan berdasarkan Perpres No 12 tahun 2021;
  - j. Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen

- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  4. Narasumber terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga;
  5. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp.2.650.000,- (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan BPSDM Kemendagri melalui nomor *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri untuk selanjutnya disetorkan ke KasNegara;
    - b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel (*Paket Fullboard*) selama 6 hari, 5 malam dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang peserta, langsung dibayarkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
    - c. Biaya Transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD Prov/Kab/Kota/instansi pengirim.
  6. Dimohon bantuan Saudara kiranya dapat mengusulkan daftar nama calon peserta sebagaimana ketentuan pada angka 2, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan dan dapat mendaftar secara online melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat <http://simpeka.bpsdm.kemendagri.go.id>;
  7. Calon peserta yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
  8. Informasi lebih lanjut menghubungi BPSDM Kemendagri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, c.p. Sdr.Andika Dwi Eranggani 08114128848/ Sdr.Rina Wahyuni 081283967310 atau email [bidpolpumdesduk2020@gmail.com](mailto:bidpolpumdesduk2020@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
**Dr. Sugeng Harsono**  
PEMBINA UTAMA (IV/e)  
NIP 196610171992031001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;